



**P E N E T A P A N**

Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Btl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama: Hj. ROKHAYAH NURHAJIJAH SUMIYEM, Bantul, 6 September 1958,  
Alamat: Bakulan RT 02 Trirenggo Bantul, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 12 Desember 2024, Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Btl tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Btl tertanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Desember 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Register Pendaftaran Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Btl, tanggal 12 Desember 2024, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama Hj. Rokhayah Nurhajijah Sumiyem lahir di kota/kabupaten BANTUL, Tanggal 6 September 1958, adalah anak Almarhum MARTO PAWIRO DIPO dengan KOMIYEM.
2. Bahwa dalam perkawinan yang sah antara almarhum MARTO PAWIRO DIPO dengan KOMIYEM telah dikaruniai **LIMA** anak yaitu : Paijem, Suwardi, Wasiyem, Samiyem dan Sumiyem.
3. Bahwa Almarhumah yang bernama **KOMIYEM** telah meninggal dunia di **BANTUL** pada tanggal **22 MEI 1982**, dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian **Nomor : 523/PEM/TRG/X/2024** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Trirenggo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sampai saat ini kematian orang tua belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian.
5. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai wilayah identitas pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal **22 MEI 1982** telah meninggal dunia Ibu pemohon yang bernama **KOMIYEM**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama **KOMIYEM**.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini kami ajukan dalam kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan harapan agar permohonan ini dikabulkan dan mendapatkan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dan datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:3402084609580001, atas nama ROKHAYAH NURHAJIJAH SUMIYEM, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3402080509030064 atas nama kepala keluarga KUWAT RAHARJO, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 523/PEM/TRG/X/2024, tanggal 10 Oktober 2004, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor;731/Pem/Trg/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa dipersidangan ternyata fotocopy sesuai dari aslinya, Kemudian asli dari surat bukti tersebut oleh Hakim dikembalikan kepada Pemohon sedangkan fotocopynya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SARTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan akta kematian atas nama KOMIYEM;
- Bahwa hubungan KOMIYEM dengan Pemohon adalah Ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, KOMIYEM telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 22 Mei 1982;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon baru sekarang mengajukan permohonan akta kematian KOMIYEM karena kematian orang tua Pemohon tersebut belum sempat didaftarkan;
- Bahwa setahu saksi, KOMIYEM belum mempunyai akta kematian;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SARJIYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan akta kematian atas nama KOMIYEM;
- Bahwa hubungan KOMIYEM dengan Pemohon adalah Ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, KOMIYEM telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 22 Mei 1982;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon baru sekarang mengajukan permohonan akta kematian KOMIYEM karena kematian orang tua Pemohon tersebut belum sempat didaftarkan;
- Bahwa setahu saksi, KOMIYEM belum mempunyai akta kematian;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Btl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mengajukan surat permohonan pencabutan perkara tertanggal 19 Desember 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan yang diajukan Pemohon tersebut tidak bertentang dengan hukum maka Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang telah dikeluarkan haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mencoret perkara Permohonan *a quo* dari register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 19 Desember 2024 oleh kami EKO ARIEF WIBOWO.,S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim tersebut, dibantu RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H.,

EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran Perkara .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses .....	Rp. 100.000,-
3. PNBP .....	Rp. 10.000
3. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
4. Materai .....	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp 160.000,00
	(Seratus enam puluh ribu rupiah)